

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

- **PERSYARATAN**

1. surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa;
2. KTP / KK 1 lembar;
3. Surat Rujukan dari Dokter Puskesmas;
4. Apabila pasien telah menjalani rawat inap, maka cukup melampirkan keterangan rawat inap dari rumah sakit.

- **SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

- Silahkan melakukan pengajuan melalui aplikasi SIPRAJA yang dapat di unduh melalui playstore atau dapat di akses melalui web dengan alamat <https://sipraja.sidoarjo.go.id/>

- **BIAYA**

GRATIS